



**TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF KOTA SUKABUMI DALAM  
PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
ABSTRAK**

Ryu Akbar Devison, Lita Tyesta, Ratna Herawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ryuakbar@gmail.com](mailto:ryuakbar@gmail.com)

**Abstrak**

Kota Sukabumi merupakan kota yang berada diantara Ibu Kota Jakarta dengan Kota Bandung, Kota Sukabumi merupakan kota transit yang digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat. Selain sebagai Kota Transit, Kota Sukabumi juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Kota Pariwisata yang unggul di Jawa Barat. Pengembangan Pariwisata di Kota Sukabumi sebagai kawasan pariwisata tentunya tidak dapat lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan fungsi dari Otonomi Daerah. Penelitian ini dibatasi pada 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata, dan hambatan-hambatan serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan objek pariwisata yang ada di Kota Sukabumi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan objek wisata yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan aktifitas promosi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pariwisata, dan juga peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengakibatkan terhambatnya pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.

**Kata Kunci : Tugas Dan Fungsi, Dinas Pariwisata, Pengelolaan Objek Wisata**

***Abstract***

Sukabumi is a city that is located between the capital city of Jakarta to Bandung, Sukabumi city is a transit city used by the public to rest. Aside from being a City Transit, City of Sukabumi also has great potential to be developed as a superior Tourism City in West Java. Development of Tourism in Sukabumi town as a tourist area certainly can not be separated from the interference of Local Government, in accordance with the functions of Autonomy. This study is limited to 2 formulation of the problem is: How do the duties and functions of the Department of Youth, Sports, Tourism and Creative Economy of Sukabumi in the management of attractions and barriers as well as the efforts of what can be done to overcome obstacles in the management of tourist attraction in the city Sukabumi. Specifications of this research is analytical descriptive data used is secondary data as the main data. The results obtained are the duties and functions of local government in the management of objects. Local Government efforts in infrastructure development, tourism object management, management of promotional activities, monitoring and evaluation of tourism management, and also increase the role of private sector and communities in the management of tourist objects in the city of Sukabumi. Limited human resources available and the lack of coordination between local government and central government resulted in delays in the development of tourism in the city of Sukabumi.

***Keywords : Job and Function, Government of Tourism, Attraction Management***

## I. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum cita-cita Negara yang luhur. Cita-cita tersebut yaitu membentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, di mana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Ada suatu keyakinan bahwa untuk mencapai cita-cita nasional yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak seluruhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Ada urusan-urusan pemerintahan yang lebih efektif apabila dilakukan oleh daerah, dalam upaya memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia guna tercapainya cita-cita nasional.

Urusan pemerintahan agar lebih efektif maka, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang tertuang

dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>1</sup>

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Bab I Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa:<sup>2</sup>

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Adapun pemerintah daerah tersebut adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan pada Bab I Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa:<sup>3</sup>

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Dinas daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas daerah yang selama ini menangani pelaksanaan tugas-tugas memiliki

fungsi yang sangat penting dalam pemerintah daerah. Daerah mempunyai peranan besar dalam pengembangan potensi pariwisatanya.

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi sebagai organisasi yang terdekat dengan daerah dalam pembangunan kepariwisataan merupakan ujung tombak penentu keberhasilan kepariwisataan daerah. Komponen lain yang perlu dicermati dalam proses pembangunan daerah adalah pemanfaatan lahan pemerintah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pariwisata yang memiliki nilai strategis.

Sektor pariwisata merupakan kegiatan perekonomian yang berpotensi dan merupakan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (etnik). Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang memiliki prospek yang cerah, tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Sektor pariwisata di Indonesia saat ini telah memberikan sumbangan dalam meningkatkan devisa maupun lapangan kerja. Sektor pariwisata juga membawa dampak sosial, ekonomi, maupun dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, dan budaya yang semakin

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



arif dan bijaksana. Kegiatan pariwisata tersebut sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi wisata. Kegiatan pariwisata juga berperan besar dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Kegiatan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong perkembangan sosial, ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, adat istiadat, dan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pengembangan potensi wisata dalam suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa objek wisata.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sektor pariwisata secara penuh menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kabupaten atau Kota. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan ini tentunya tidak terlepas dari

pertimbangan kekayaan potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata di wilayah provinsi Jawa Barat baik oleh wisatawan nusantara, di provinsi Jawa Barat terdapat objek wisata yang beragam seperti wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. Keadaan ini ditunjang oleh beberapa faktor geografis seperti, keadaan topografi, iklim, flora, fauna dan keayaan alam serta keadaan sosial budayanya. Hal inilah yang mendorong meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara datang ke daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia, termasuk Jawa barat dengan karakteristik wisatawan yang berbeda-beda. Sehingga kita dihadapkan pada persoalan untuk menata produk-produk wisata sehingga banyak diminati wisatawan.

Di Indonesia banyak daerah yang potensi wisatanya sangat besar salah satunya di Jawa Barat khususnya Kota Sukabumi. Sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata Kota Sukabumi di Jawa Barat, kota sukabumi memiliki potensi alam dan budaya yang cukup memadai untuk dikembangkan menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatwan. Hal ini akan memungkinkan berkembangnya berbagi alternatif dan aktivitas yang pariwisata alam, yang diminati wisatawan nusantara maupun mancanegara, misalnya aktifitas ekowisata, geowisata, panorama alam, dan lainnya.

Aktivitas-aktivitas tersebut mayoritas berlokasi di wilayah Kota Sukabumi, akan tetapi para wisatwan lebih banyak menghabiskan uangnya di Kota Sukabumi, baik untuk menginap maupaun untuk berbelanja. Kota Sukabumi memiliki banyak kawasan wisata alam yang

banyak diminati terutama oleh wisatawan yang berasal dari luar kota, di kota Sukabumi banyak sekali terdapat objek wisata yang bisa dikunjungi baik yang sudah dikelola dengan baik maupun yang belum dikelola dengan baik. Beragam jenis wisata yang dimiliki Kota Sukabumi antara lain objek wisata alam taman wisata alam Salabintana dan Pondok Halimun yang berada di Utara Kota Sukabumi, Pemandian air panas Cikundul yang berada di Lembursitu Kota Sukabumi.

Salah satu program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yakni pengembangan daerah tujuan wisata ternyata tidak efektif dan tidak mampu mengatasi masalah yang hingga kini belum dapat terselesaikan dengan baik. Ada banyak permasalahan yang ditemui, dimana keberadaan dari objek Wisata tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat setempat, sebagian besar area wisata jauh dan bahkan tidak terjangkau dari akses transportasi, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat apalagi wisatawan luar. Sebagian besar objek pariwisata juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan dalam proses pembangunannya pun tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat, hal ini kemudian membuat masyarakat kurang memedulikannya, bahkan tidak mendukung. Disamping itu sistem pemasaran yang kurang luas atau bahkan tidak tepat sasaran. Tidak hanya hal tersebut di atas yang jadi masalah, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola kurang berkompeten dalam masalah pariwisata.

Bertolak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.<sup>4</sup>

Dengan demikian, seharusnya pihak-pihak yang disebutkan di atas memberikan perhatian yang lebih terhadap Pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Lebih jelas lagi dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa pemerintah daerah/kota diberikan wewenang dalam menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; menetapkan destinasi (daerah tujuan wisata) pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.<sup>5</sup>

Mengingat pariwisata selalu memberikan manfaat yang baik dalam pemenuhan kebutuhan,

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>5</sup> Pasal 30 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta pendapatan daerah, maka perlu perencanaan-perencanaan yang sifatnya strategis.<sup>6</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sangat jelas menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mengatur strategi dan arah kebijakan, terlebih pelaksanaan dari rencana strategi tersebut. Dalam pelaksanaan perencanaan strategis yang dilalui oleh Dinas belum maksimal.

Dalam rangka itulah, Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki acuan, pedoman dan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan *Capacity Building*, bertekad dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengelola dan mengembangkan seluruh potensi yang ada, mengembangkan akuntabilitas publik, mendorong partisipasi masyarakat merupakan sumber keuangan daerah dan sebagainya, yang amat diperlukan dalam optimalisasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.

Penelitian ini dibatasi oleh 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata yang ada di daerah wisata Kota Sukabumi? Hambatan-hambatan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang di dapatkan dalam pengelolaan objek

pariwisata yang ada di daerah kawasan wisata Kota Sukabumi?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Pendekatan undang-undang dapat membuat peneliti menangkap dan menerka kandungan filosofis yang ada dari undang-undang itu.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil riset yang akan dilakukan di Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

### A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini

<sup>6</sup> Spillane, J. James, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005) hal 14

<sup>7</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: UI-Ghalaila Indonesia, 1990), hal. 20

mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### **B. Teknik Analisis Data**

Data - data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan Data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Adapun data sekunder terdiri dari:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang terikat dengan masalah yang penulis teliti guna memperoleh landasan ilmiah untuk menyusun penelitian hukum yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>8</sup> Amirudin, SH., M.Hum. dan H. Zainal Asikin, SH., SU, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 24-27

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
8. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi;
9. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 20013-2018

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,<sup>9</sup> untuk dapat membantu dan mengarahkan penulis dalam proses kerangka berpikir yang meliputi Buku-buku/literatur, pendapat pakar

---

<sup>9</sup> Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 44.

dari buku dan majalah, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel dari internet, internet, dan wawancara, adapun wawancara digunakan sebagai crosscheck data yang didapat dalam penelitian.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus ilmiah populer, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam Pengelolaan Objek Wisata.

Optimalisasi tugas dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah<sup>10</sup> maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi. Pengaturan ini merupakan bentuk nyata tugas pemerintah dalam mewujudkan tugas pembantuan dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>11</sup> Pelaksanaan tugas tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukabumi menyelenggarakan fungsi:<sup>12</sup>

- a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi berdasarkan **Peraturan Walikota Kota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Pasal 3 Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi

<sup>12</sup> Pasal 4 Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi

- a. Kedudukan: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tugas Pokok: Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Fungsi:
  - a) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dengan cara pengembangan

sarana utama kepariwisataan yaitu berupa hotel, kuliner, biro perjalanan dan pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi sendiri hanya bisa memberi pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha hotel dan pengusaha kuliner untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan agar para pengusaha terus meningkatkan kualitas dan mutu bagi para pengunjung.

Pengaturan mengenai pariwisata terjabarkan dalam Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 akan membangun beberapa sarana dan prasarana pemuda olahraga dan pariwisata diantaranya:<sup>13</sup>

1. Gor di 7 (tujuh) Kecamatan
2. Kolam Renang di Komplek Suryakencana
3. Water boom di taman rekreasi Santa
4. Gedung Kesenian di kawasan Santa
5. Pusat Kreatifitas Seni dan Pemuda di kawasan Santa
6. Kawasan Wisata Cikundul.

Dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 juga melakukan pengembangan pemasaran pariwisata berupa:<sup>14</sup>

1. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

---

<sup>13</sup> Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

<sup>14</sup> Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
  3. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
  4. pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
  5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
  6. pengembangan statistik kepariwisataan
  7. Pelatihan Pemandu wisata terpadu
- Pengembangan destinasi pariwisata dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 berupa:<sup>15</sup>

1. Pengembangan objek pariwisata unggulan
2. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
4. pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

## **B. Hambatan Dan Upaya Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Dalam Pengelolaan Objek Wisata**

### **1. Hambatan Dan Upaya Internal**

Berbagai faktor yang menjadi hambatan internal bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi antara lain:

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah dan potensi pariwisata serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya dan pembinaan para pelaku seni.
- d. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemilik usaha wisata yang ada di Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata sehingga menghambat pembangunan.
- e. Terbatasnya dana yang tidak sebanding dengan anggaran belanja di sektor pariwisata sehingga menghambat dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.

Dalam mengatasi hambatan internal dalam pengelolaan objek wisata di Kota Sukabumi, Pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait akan pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi agar tidak terjadi *miss communication*

<sup>15</sup> Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

<sup>16</sup> Data Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi *Wawancara* Rudi Juhayat, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tanggal 13 Juli 2016

antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang bertugas dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.

- b. Melakukan pelatihan kepada para staff Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi agar memiliki kompetensi yang ahli di bidangnya.
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Sukabumi akan pentingnya menjaga dan memelihara objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi
- d. Memberikan *Reward* bagi para pihak yang turut serta mengembangkan dan menjaga objek pariwisata di Kota Sukabumi dan *Punishment* bagi para pihak yang merusak dan tidak mengikuti peraturan yang ada di Kota Sukabumi.
- e. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana.
- f. Meningkatkan penggalian potensi, peningkatan kualitas produk dan upaya pelestarian di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## 2. Hambatan Dan Upaya Eksternal

Berbagai faktor yang menjadi hambatan eksternal bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi antara lain:

- a. Minimnya sarana transportasi umum yang hanya ada diantara pagi hingga sore, sehingga sulit untuk mengunjungi objek wisata pemandian air panas cikundul untuk berrelaksasi bagi pengunjung yang ingin pergi di malam hari yang menggunakan transportasi umum.
- b. Masih banyaknya jalan-jalan yang berlubang untuk dilewati sehingga dapat menyulitkan pengunjung menuju ke obyek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.
- c. Kurangnya penunjuk arah dan penerangan jalan untuk menuju ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Sukabumi sehingga menyulitkan pengunjung untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Kota Sukabumi baik siang maupun malam hari.
- d. Seringnya terjadi kemacetan di jalan menuju Kota Sukabumi dikarenakan jalur menuju Kota Sukabumi melalui Pabrik-Pabrik dan Industri yang berada di Cianjur dan Ciawi, sehingga membuat pengunjung yang berada diluar Kota Sukabumi menjadi malas untuk datang ke Kota Sukabumi.

Dalam mengatasi hambatan eksternal dalam pengelolaan objek wisata di Kota Sukabumi, Pemerintah daerah melakukan upaya untuk mengatasi

permasalahan tersebut, antara lain:

1. Akan dilakukan penambahan armada dan penambahan durasi angkutan transportasi umum hingga jam 10 malam yang menuju ke objek-objek wisata di Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah melakukan kegiatan promosi agar dapat bersaing di nasional dengan cara mengadakan acara pemilihan mojang dan jajaka.
3. Pemerintah Daerah lebih menekankan peningkatan aktifitas promosi untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Kota Sukabumi. Peningkatan aktifitas promosi ini tentunya meningkatkan pula pengetahuan calon wisatawan dalam akses dan akomodasi untuk dapat berkunjung ke Kota Sukabumi.
4. Dibangunnya jalan Tol lingkaran selatan Sukabumi agar dapat menghindari kemacetan, agar pengunjung dapat dengan mudah berkunjung ke Kota Sukabumi.
5. Diaktifkannya kembali Jalur Kereta Api rute Bogor-Sukabumi, agar memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke Kota Sukabumi.

6. Pemerintah Daerah juga terus meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Sukabumi. Pengembangan investasi untuk pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan fisik sangat penting untuk dilakukan mengingat Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam segi anggaran daerah.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi, Bidang Pariwisata merupakan salah satu bagian atau bidang yang dikelola oleh kepala bidang yang membawahi tiga bidang. Bidang Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertumpu pada Peraturan Walikota Kota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi.

1. Tugas dan Fungsi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan aktifitas promosi pariwisata, pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pariwisata dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam

pembangunan pariwisata di Kota Sukabumi.

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata terjabarkan dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 akan membangun beberapa sarana dan prasarana pemuda olahraga dan pariwisata diantaranya gor di 7 (tujuh) Kecamatan, kolam renang di komplek suryakencana, water boom di taman rekreasi Santa, gedung kesenian di kawasan Santa, pusat kreatifitas seni dan pemuda di kawasan Santa, kawasan wisata Cikundul.

Dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 juga melakukan pengembangan pemasaran pariwisata berupa peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan statistik kepariwisataan, pelatihan Pemandu wisata terpadu.

Pengembangan destinasi pariwisata dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata

Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 berupa pengembangan objek pariwisata unggulan, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi.

2. Dalam upaya pengembangan Kota Sukabumi dalam bidang pariwisata, Pemerintah Daerah menghadapi hambatan internal dan eksternal, adapun hambatan internal dan eksternal serta upaya tersebut yaitu:

- a. Hambatan dan upaya Internal:

Hambatan internal yang dialami yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada sehingga masih belum terkelolanya objek-objek yang dapat dijadikan objek wisata dan terbatasnya dana yang tidak sebanding dengan anggaran belanja di sektor pariwisata sehingga menghambat dalam mengembangkan objek wisata objek wisata yang ada di Kota Sukabumi dan juga kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemilik usaha wisata yang ada di Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata sehingga menghambat pembangunan. Upaya dalam menghadapi hambatan internal tersebut yaitu dengan cara melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait akan pengelolaan

objek wisata, melakukan pelatihan kepada para staff Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi agar memiliki kompetensi yang ahli di bidangnya, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Sukabumi akan pentingnya menjaga dan memelihara objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi, Serta Meningkatkan penggalian potensi, peningkatan kualitas produk dan upaya pelestarian di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## 2. Hambatan Eksternal:

Hambatan Eksternal yang dihadapi adalah masih terbatasnya sarana transportasi sebagai akses dan akomodasi menuju ke berbagai objek wisata dan jalan yang masih berlubang sehingga menyulitkan masyarakat untuk menuju ke beberapa objek wisata yang ada di Kota Sukabumi dan juga jalan yang menuju Kota Sukabumi yang selalu macet apabila dilalui dikarenakan terdapat banyaknya pabrik yang berada diantara Ibu Kota Jakarta dengan Kota Sukabumi dan Kota Bandung dengan Kota Sukabumi. Upaya dalam menghadapi hambatan eksternal yaitu dengan cara menekankan peningkatan aktifitas promosi untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan dan agar dapat bersaing di nasional, meningkatkan minat investasi untuk pembangunan pariwisata di Kota Sukabumi, serta melakukan koordinasi dengan

armada pengangkut untuk transportasi menuju objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fandeli, Chafid, 2001, *Potensi Objek Wisata Alam Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Fattah, Nanang, 2004, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Haris, Syamsudin, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press.
- Haryanto, dkk., 1997, *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- J James, Spillane, 2005, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kaho, Josef Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga.



- Mahfud MD, Moh., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Muslimin, Amrah, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Nugroho, Trilaksono, 2000, *Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Jurnal Administrasi Negara, Vol.1 No.1.
- Oka A, Yoeti, 1990, *Pemasaran Pariwisata*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Pudjosewojo, Kusumadi, 2004, *Pedoman Pelajaran Hukum Tata Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suwandi Pandit, Nyoman, 2003, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT Percetakan Penebar Swadaya.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi;
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi;
- Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi



Kreatif Kota Sukabumi  
Tahun 20013-2018

**Wawancara:**

Rudi Juhiyat, S.H., Kepala  
Dinas Pemuda, Olahraga,  
Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif Kota Sukabumi

Hj. Sri Ratnaningsih, S.E.,  
Kepala Subbagian Umum &  
Kepegawaian Dinas  
Pemuda, Olahraga,  
Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif Kota Sukabumi

Yudi Yustiawan, S.T., M.T.,  
Kepala Bidang Pariwisata  
dan Ekonomi Kreatif Dinas  
Pemuda, Olahraga,  
Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif Kota Sukabumi

**Website:**

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://ilmukepariwisataan.blogspot.co.id/>

<http://sukabumikota.go.id/>

<http://disparbud.jabarprov.go.id/>

<http://www.hukumonline.com/>